

PAMA dan Grup Astra Banjarmasin Bersama Pemrov Kalsel Beri Bantuan bagi Anak Yatim Piatu



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/03/sinergi-pama-dan-grup-astra-banjarmasin-bersama-pemprov-kalsel-beri-bantuan-bagi-anak-yatim-piatu>

Memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Otonomi Daerah XXVII, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan apel gabungan, Rabu (3/5/2023). Peringatan Otonomi Daerah ke XXVII tahun ini mengusung tema "Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul".

Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan Pemrov Kalsel, di antaranya ada kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah dan pemberian bantuan bagi anak yatim piatu.

Perusahaan PAMA dan Grup Astra Banjarmasin turut serta bersinergi bersama Pemrov Kalsel dalam kegiatan pemberian bantuan bagi anak yatim piatu.

"PT Pamapersada Nusantara (PAMA) memiliki 5 pilar program Corporate Social Responsibility (CSR), salah satunya adalah pilar sosial. CSR pilar sosial ini kami wujudkan dengan bekerjasama bersama Grup Astra Banjarmasin dan dinas sosial provinsi kalimantan selatan untuk memberikan bantuan untuk anak yatim piatu. Program santunan seperti ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan PAMA setiap bulannya." ujar Arif Cahyadi, Deputy BBSO Head PAMA.

"Salah satu filosofi Astra adalah Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara. Astra senantiasa berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dengan kontribusi sosial dan lingkungan. Salah satunya melalui

program CSR yang kali ini dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan untuk anak yatim piatu." ujar Tirta Suganda, Ketua Grup Astra Banjarmasin.

Sebagai bentuk CSR, PAMA dan Grup Astra Banjarmasin menyerahkan bantuan berupa santunan untuk 100 anak yatim piatu.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Arif Cahyadi dari PAMA dan Tirta Suganda selaku Ketua Koordinator Wilayah Grup Astra Banjarmasin kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, SSos., MH. Mengambil momen upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Otonomi Daerah di halaman kantor setdaprov di Banjarbaru.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/03/sinergi-pama-dan-grup-astra-banjarmasin-bersama-pemprov-kalsel-beri-bantuan-bagi-anak-yatim-piatu> , 3 Mei 2023
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/ragam-info/03/05/2023/sinergi-pama-grup-astra-banjarmasin-dan-pemprov-kalsel-berikan-bantuan-bagi-anak-yatim-piatu/>, 3 Mei 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.